

Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Sukman¹

***Abstract:** Money waqf is one of the Islamic social financial instruments that has great potential in supporting the economic development of the people. In Indonesia, with the largest Muslim population in the world, the potential for the development of money waqf is very large but has not been optimally exploited. This paper aims to examine the potential of money waqf in Indonesia and explore its development strategy. This study uses a descriptive qualitative approach with literature study as the main method. The results of the study show that the potential of waqf is very large but faces several challenges including lack of public understanding of money waqf, lack of professionalism in the management of money waqf, BWI still carries out dual functions, tax regulations on waqf are still very minimal. The strategy for the development of money waqf in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf includes the establishment of money waqf institutions, the collection of waqf funds, the management of money waqf and the distribution of cash waqf proceeds*

***Keywords:** money waqf, potential, development*

Abstrak: Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan wakaf uang sangat besar namun belum tergarap secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi wakaf uang di Indonesia serta menggali strategi pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan potensi wakaf sangat besar namun menghadapi beberapa tantangan di antaranya Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, Kurang profesionalnya nazir dalam pengelolaan wakaf uang, BWI Masih Menjalankan Fungsi Ganda, Peraturan Pajak Tentang Wakaf Masih Sangat Minim. Adapun strategi Pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mencakup pembentukan institusi wakaf uang, pengumpulan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil wakaf tunai

Kata kunci: Wakaf uang, potensi, pengembangan.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang telah lama dikenal dalam sejarah peradaban Islam. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berbentuk uang (*cash waqf*). Di Indonesia, wakaf uang mulai dikenal setelah diterbitkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002, yang memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang.² Adanya wakaf uang menunjukkan bahwa, objek wakaf telah mengalami transformasi yang cukup signifikan, sehingga hal tersebut dapat mendukung umat muslim untuk lebih mudah dalam berwakaf. Munculnya wakaf uang tersebut juga dapat mematahkan stigma bahwa orang yang berwakaf tidak harus menunggu memiliki banyak tanah. Wakaf uang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian manfaatnya.

Wakaf uang dari sisi regulasi telah tertulis pada peraturan perundang-undangan

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | sukman@stishid.ac.id

Nomor 41 Tahun 2004 perihal Wakaf di mana harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah.² Di Indonesia, potensi wakaf uang sangat besar, namun realisasinya masih tergolong rendah dibandingkan potensi yang ada.

B. Konsep Wakaf Uang

Perkembangan yang menarik dalam hal pengembangan institusi wakaf akhir-akhir ini adalah digunakannya uang sebagai objek benda yang diwakafkan yang dikenal dengan istilah *cash waqf* atau banyak diartikan para pihak dengan wakaf tunai. Istilah wakaf tunai sendiri pada dasarnya kurang tepat. Hal ini mengingat inti persoalan dari *cash waqf* terletak pada obyek wakafnya yaitu uang. Terjemahan *cash* yang tepat dalam *cash waqf* ialah uang, bukan tunai, karena yang menjadi pembahasan para ahli fiqh ialah hukum mewakafkan uang, dengan kata lain menjadikan uang sebagai objek wakaf. Adapun tunai telah dianalisis para ahli fiqh dan mereka menjelaskan semua wakaf harus tunai, tidak boleh dalam bentuk utang. Karena itu tunai tidak dapat menjadi obyek wakaf.

Secara terminologi, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai yang pokoknya tidak boleh habis, dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan sosial. MUI dalam fatwanya yang membolehkan wakaf uang selain menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan wakaf, juga secara khusus memperhatikan pandangan para ulama yang telah membolehkan wakaf dengan uang. Beberapa pandangan yang digunakan MUI tersebut antara lain adalah:³

1. Pendapat Imam Az-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf'alaih*.
2. Pandangan dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi* (hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan), berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud r.a : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
3. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i:

² Listiawati, *Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif Dan Uang* (Palembang: Rafah Press, 2017).

³ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang,” https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf.

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”

Wahbah Zuhaili menjelaskan secara tegas bahwa ulama mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad saw dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah saw. Secara *qiyas*, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi syarat ‘illah (sebab persamaan), yang *jami*’ (titik persamaan) terdapat dalam *qiyas* dan yang *diiqiyaskan* (*maqis* dan *maqis ‘alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.⁴

Wakaf uang berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung program-program sosial dan pembangunan. Berbeda dengan pajak yang bersifat wajib, wakaf bersifat sukarela, namun memiliki potensi yang tidak kalah besar dalam kontribusinya terhadap keuangan publik. Dana wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur sosial.

Di beberapa negara, seperti Turki dan Malaysia, wakaf telah terintegrasi dalam sistem keuangan publik melalui lembaga wakaf nasional. Di Indonesia, peran wakaf uang sebagai keuangan publik mulai mendapat perhatian sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas pengelolanya.

C. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Penghimpunan dana diatur dalam Pasal 28 UU Wakaf jo Pasal 23 PP Nomor 41 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Dalam hal ini LKSPWU juga bertugas untuk dengan memberitahukan kepada masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU. Hal tersebut berdasarkan Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun jika 10% saja dari penduduk Muslim yang berpenghasilan tetap menyisihkan Rp100.000 per bulan.⁴ Namun, realisasi dari potensi tersebut masih sangat jauh di bawah angka tersebut. Hingga tahun 2023, akumulasi wakaf uang yang terkumpul baru mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006).

⁵ Fauziah Mursid, “Penghimpunan Wakaf Uang Capai RP 23 Triliun,” last modified 2023, <https://www.republika.id/posts/48493/penghimpunan-wakaf-uang-capai-rp-23-triliun2023>.

Potensi wakaf di Indonesia sangat layak untuk dikembangkan. Hal tersebut ditinjau dari sisi efektivitas penyalurannya pada nazir yang dirasa lebih merata dan memudahkan mobilitas wakif dalam menyalurkan objek wakaf, dengan model wakaf uang yang demikian lebih banyak masyarakat yang mampu menjadi wakif. Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah inovasi pengembangan objek wakaf uang melalui investasi.

Dengan model penyaluran wakaf uang melalui investasi, berpeluang sangat besar disalurkan pada sektor-sektor strategis misalnya sektor pembiayaan usaha mikro, sektor portofolio keuangan syariah, sampai dengan sektor investasi langsung. Dividen dari penempatan dana wakaf di sektor-sektor tersebut, dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat

D. Tantangan Wakaf Uang di Indonesia

Potensi wakaf uang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pengembangan wakaf uang untuk pengelolaan wakaf di Indonesia. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang

Masyarakat pada umumnya masih beranggapan bahwa wakaf berupa harta tetap atau tidak habis pakai. Hal ini menjadi kendala sosialisasi hukum wakaf tunai khususnya di pedesaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi (Husoli) BWI Atabik Luthfi yang menyatakan bahwa masyarakat masih beranggapan wakaf adalah harta tak bergerak, wakaf itu tanah, masjid, kuburan. Wakaf uang masih asing bagi masyarakat pedesaan. Hal itu tidak lain lantaran wakaf masih dianggap sebagai barang tak bergerak. Padahal, perkembangan zaman sudah berbeda dari masa Rasulullah SAW.⁶ Melihat perkembangan ekonomi dan kebutuhan, wakaf tak bergerak tetap harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh benda memang bersifat kekal, tetapi jika terbengkalai sama saja tidak memberi manfaat pada umat. Dengan adanya wakaf uang, hasil pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk mendayagunakan tanah wakaf yang terbengkalai tersebut.

2. Kurang profesionalnya nazir dalam pengelolaan wakaf uang

Keberhasilan pengembangan wakaf uang banyak ditentukan oleh kemampuan nazir yang profesional dan amanah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Nazir yang

⁶ Umi Nur Fadhilah, "Persepsi Jadi Kendala Sosialisasi Wakaf Tunai," last modified 2020, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pgp246384/persepsi-jadi-kendala-sosialisasi-wakaf-tunai>.

akan mengelola wakaf tunai pun tidak boleh asal-asalan karena menyangkut pengelolaan dana amanah umat. Persoalan profesionalisme nazir masih menjadi kendala pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini. Banyak nazir di Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf

3. BWI Masih Menjalankan Fungsi Ganda

BWI memperoleh anggaran dari Kemenag yang bersumber dari APBN pada tahun 2021 sebesar Rp8 miliar, jumlah ini meningkat 0,33 persen dari tahun 2018 sebesar Rp6 miliar. BWI saat ini masih menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai regulator dan organisasi pengelola wakaf (Pasal 49 UU No. 41/2004 Tentang Wakaf). BWI sebagai regulator melakukan pembinaan nazir, administrasi dan pengembangan wakaf, pemberhentian nazir, serta memberikan nasihat kepada perwakilan pemerintah dalam pertimbangan pembuatan kebijakan. Tugas lain BWI sebagai regulator wakaf uang yaitu: mengawasi pengelolaan wakaf dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan nazir sepanjang tahun (Peraturan Menag No. 4/2009 tentang Pendaftaran Wakaf Uang). Selain itu, tugas BWI sebagai pengelola wakaf adalah mengembangkan, mengelola harta wakaf secara nasional dan internasional, serta memberi persetujuan perubahan harta wakaf. Di sisi lain, BWI dalam menjalankan tugasnya masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu masih kurangnya sinergi dan koordinasi BWI tingkat pusat dan daerah (34 BWI perwakilan provinsi/324 BWI kabupaten/83 BWI kota), masih kurangnya perwakilan BWI memahami tugas, fungsi dan wewenangnya (UU No. 41/ 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42/2006 tentang Wakaf).⁷

4. Peraturan Pajak Tentang Wakaf Masih Sangat Minim

Peraturan pajak tentang wakaf saat ini masih sangat minim hanya diatur dalam beberapa peraturan yaitu: a) batang tubuh UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 (3) huruf dijelaskan tentang pengecualian objek pajak yang dikecualikan adalah hibah, selanjutnya yang termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf sesuai Pasal 6 huruf B PP No. 34/2016; b) UU No. 12/1994 tentang Perubahan atas UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada pengecualian objek pajak guna kepentingan umum; c) Pasal 3 ayat (1) UU No. 28/2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, wakaf merupakan pengecualian objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Begitu pula, peraturan pajak yang mengatur tentang wakaf uang sampai saat ini masih belum ada.⁸

E. Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Di Indonesia, pengembangan wakaf tunai didasarkan pada UU Wakaf. Kelahiran

⁷ Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat, "Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public->

⁸ Ibid.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada prinsipnya mengatur masalah wakaf. Fungsi negara dalam mengatur atau mengundang-undangkan wakaf bukan mengintervensi wakaf, akan tetapi lebih pada upaya menjaga ketertiban dalam pelaksanaan wakaf agar berjalan sesuai orientasi yang seharusnya. Dalam proses dan sifat pengelolaan dan pengembangan tersebut, negara mengatur secara tegas, bahkan sifat-sifat negara memberikan unsur kekuatan berlakunya sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut.⁷ Departemen Agama mendefinisikan wakaf uang sebagai wakaf yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang atau wakaf tunai adalah salah satu bentuk wakaf yang diberikan kepada nazir dalam bentuk uang tunai oleh wakif.⁹

Wakaf uang merupakan salah satu solusi untuk menjadikan wakaf lebih produktif. Wakaf uang yang dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁰ Hal ini sejalan dengan istilah “menyejahterakan” yang tertuang dalam UU Wakaf yang diartikan sebagai upaya para pihak khususnya pengelola wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf.¹¹

Pengelolaan wakaf uang hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama (selaku pengawas). Lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang adalah Badan Wakaf Indonesia BWI (selaku regulator sekaligus pengelola dana wakaf/nazir), Nazir (pengelola dana wakaf), dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU, sebagai pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf).¹²

Ditinjau dari UU Wakaf, pengembangan wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembentukan institusi wakaf

Lahirnya UU Wakaf membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Untuk itu diperlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan jawaban bagi pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia dengan lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat menyejahterakan umat. Badan Wakaf Indonesia menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nazir, BWI juga akan sebagai pembina nazir sehingga harta

⁹ Achmad Djunaedi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI, 2007).

¹⁰ Fahmi Medias, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal La Riba* 4, no. 1 (2010): 69, <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2571>.

¹¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 27.

¹² Kemenkeu, “Strategi Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah,” <https://fiskal.kemenkeu.go.id>.

benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.¹³ Menurut UU Wakaf keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada masyarakat luas.

2. Penghimpunan wakaf uang

Penghimpunan dana diatur dalam Pasal 28 UU Wakaf jo Pasal 23 PP Nomor 41 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Dalam hal ini LKSPWU juga bertugas untuk dengan memberitahukan kepada masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU. Hal tersebut berdasarkan Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006.

3. Pengelolaan wakaf uang

Orientasi dalam mengelola dana wakaf adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin, sehingga dana-dana tersebut harus diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. Terdapat beberapa pilihan seperti investasi langsung pada bidang-bidang produktif, investasi melalui deposito pada bank Syariah, investasi penyertaan melalui perusahaan modal ventura, dan investasi portofolio lainnya dengan mempertimbangkan potensi hasil dan risikonya.¹⁴

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh Nazir menurut ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan BWI No.1 Tahun 2009 wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh Nazir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 45 ayat (2) PP Wakaf menyebutkan bahwa “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda untuk memajukan kesejahteraan umum, nazir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya untuk *mauquf alaih*,

¹³ Muhammad Aziz, “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia,” *JES* 1, no. 2 (2017), https://www.researchgate.net/publication/325338247_Peran_Badan_Wakaf_Indonesia_BWI_Dalam_Mengembangkan_Prospek_Wakaf_Uang_Di_Indonesia.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Nazir dapat bekerja sama dengan pihak mana pun selama berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Sehingga peran lembaga Nazir lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada. Untuk itu, agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga Nazir yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum.

4. Pendistribusian dana hasil wakaf uang

Pendistribusian hasil wakaf tunai harus memperhatikan tujuannya, yaitu penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani, maupun investasi infrastruktur. Hasil yang diperoleh tersebut juga sebagian porsi tertentu perlu dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf tunai, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai awal wakaf tunai dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut. Pemilihan tujuan distribusi hasil wakaf tergantung atas ketersediaan atau besar kecilnya hasil yang dapat diperoleh dalam pengelolaan dana wakaf tunai.¹⁶

Pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam UU Wakaf telah memberikan maslahat bagi masyarakat. Wakaf uang harus dikembangkan, untuk dapat diambil manfaatnya. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Pengembangan wakaf uang termasuk dalam kategori *maslahat dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan wakaf dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta. Dengan berwakaf, maka seseorang telah memelihara hartanya untuk dapat dimanfaatkan bagi sesama umat sehingga memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di dunia. Selain itu, dengan berwakaf maka seseorang telah memelihara agama dan jiwanya untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, sebab wakaf merupakan amal jariah yang mana pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf (wakif) tersebut telah meninggal dunia.

Pengembangan wakaf uang di Indonesia merupakan terobosan baru dalam bidang wakaf. Pengembangan wakaf uang dilakukan dengan beragam inovasi dalam pengelolaannya. Dalam hal ini wakaf uang yang dikelola oleh nazir akan diinvestasikan pada berbagai bidang usaha sesuai syariah sehingga memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut yang kemudian diberikan kepada penerima manfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, UMKM, kegiatan sosial dan lain-lain.

F. Penutup

¹⁵ Abdullah Ubaid, "Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania," *Jurnal Kuriositas* 8, no. 1 (2015): 18, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/143>.

¹⁶ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010).

Wakaf uang memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi umat di Indonesia jika dikelola secara profesional. Strategi pengembangan yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan wakaf uang di masa depan. Pengembangan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mencakup pembentukan institusi wakaf uang, penghimpunan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Dalam hal ini wakif (pewakaf) menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada LKS-PWU, yang kemudian diserahkan kepada nazir untuk dikelola atau dijadikan aset produktif dengan cara dibelikan aset tetap yang bisa diperuntukkan manfaatnya untuk penerima wakaf atau diinvestasikan melalui usaha-usaha sesuai syariah dengan tingkat risiko terkendali, seperti deposito di bank syariah ataupun lembaga keuangan lainnya, sehingga pokoknya tetap. Hasil pengelolaan wakaf uang tersebut selanjutnya disalurkan untuk kepentingan-kepentingan sosial yang menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, maupun pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Pengembangan wakaf uang yang demikian dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES* 1, no. 2 (2017). Abdullah Ubaid. "Kemitraan Nazir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania." *Jurnal Kuriositas* 8, no. 1 (2015): 18. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/143>.
- Achmad Djunaidi. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI, 2007.
- Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat. "Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006.
- Fahmi Medias. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal La Riba* 4, no. 1 (2010): 69. <https://journal.uin.ac.id/JEI/article/view/2571>.
- Fauziah Mursid. "Penghimpunan Wakaf Uang Capai RP 23 Triliun." Last modified 2023. <https://www.republika.id/posts/48493/penghimpunan-wakaf-uang-capai-rp-23-triliun2023>.
- Hasan, Zulkifli. "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2018).
- Kemenkeu. "Strategi Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah." <https://fiskal.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, 2013.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. "Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang." https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf.
- Listiawati. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif Dan Uang*. Palembang: Rafah Press, 2017.

- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad Aziz. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES* 1, no. 2 (2017).
https://www.researchgate.net/publication/325338247_Peran_Badan_Wakaf_Indonesia_BWI_Dalam_Mengembangkan_Prospek_Wakaf_Uang_Di_Indonesia.
- Muhyar Fanani. *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Umi Nur Fadhillah. "Persepsi Jadi Kendala Sosialisasi Wakaf Tunai." Last modified 2020.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/pgp246384/persepsi-jadi-kendala-sosialisasi-wakaf-tunai>.